



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tahun 2023, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan / Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penguatan Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan;
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2023.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

DEDI SUPARO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Istas Pratomo

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Nomor : 1 TAHUN 2023
Tanggal : 9 Januari 2023
Tentang : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MELAWI TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1.	DEDI SUPARJO, S.Pd.I	KETUA KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.	WENEFRIDA K. WATY, SH	ANGGOTA KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	AIRIN FITRIANSYAH, S.I.Kom	ANGGOTA KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	IRFAN AFFANDI	ANGGOTA KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	ABUL KASIM, S.Sos.	ANGGOTA KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA				
1.	NOBERTUS BUJANG GURUNG, SP.,M.AP.	SEKRETARIS KPU	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	RADIK FEBRIAN, SE.	KASUBBAG TEKNIK PARHUMAS	Kordinator merangkap asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten/Kota; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	JUHADI	STAF	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN / DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	ISTAS PRATOMO, SH	KASUBBAG HUKUM	Kordinator merangkap asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten/Kota; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
2.	ARDI CAHYADI, S.IP	STAF	Anggota	
3.	KURNIATI DWI JAYANTI, SH.	STAF	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	SE. SUJARWO, S.Hut.MM.Sip	KASUBBAG RENDATIN	Kordinator merangkap asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan
2.	ARDI CAHYADI, S.IP	STAF	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3.	MEDISSA HAFEZATI S, SE.	STAF	Anggota	sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	RADIK FEBRIAN, SE.	KASUBBAG TEKNIS PARHUMAS	Kordinator merangkap asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business Satuan Kerja; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja
2.	TRIANA PUSPITA SARI, SE	STAF	Anggota	
3.	YATINI	STAF	Anggota	
V. TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	PAJAR KUSUMA, S.Sos.	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	Kordinator merangkap asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
2.	ISTAS PRATOMO, SH.	KASUBBAG HUKUM	Anggota	
3.	MEDISSA HAFEZATI S, SE.	STAF	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	ISTAS PRATOMO, SH	KASUBBAG HUKUM	Kordinator merangkap asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di Satuan Kerja.
2.	PAJAR KUSUMA, S.Sos.	STAF	Anggota	
3.	KURNIATI DWI JAYANTI, SH.	STAF	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	SE. SUJARWO, S.Hut.MM.Sip.	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM. DAN LOGISTIK	Kordinator merangkap asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten /Kota.
2.	ISTAS PRATOMO, SH.	KASUBBAG HUKUM	Anggota	
3.	TRIANA PUSPITA SARI, SE.	STAF	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	SE. SUJARWO, S.Hut	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	Kordinator merangkap asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
2.	RADIK FEBRIAN, SE.	KASUBBAG TEKNIS PARHUMAS	Anggota	
3.	MEDISSA HAFEZATI S, SE.	STAF	Anggota	
4.	KURNIATI DWI JAYANTI, SH.	STAF	Anggota	
5.	TRIANA PUSPITA SARI, SE	STAF	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	PAJAR KUSUMA, S.Sos.	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	Koordinator Agen Perubahan	Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; Merencanakan, dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
2.	ISTAS PRATOMO, S.H.	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	Koordinator Agen Perubahan	
3.	SE SUJARWO, S.Hut.,MM.Sip.	KASUBBAG RENDATIN	Koordinator Agen Perubahan	
3.	RADIK FEBRIAN, SE.	KASUBBAG TEKNIS PARHUMAS	Koordinator Agen Perubahan	

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

DEDI SUPARO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

